

## **PROSES REKRUITMEN CALON LEGISLATIF PARTAI POLITIK KOTA MALANG TAHUN 2009**

**Nanang Bagus Srihardjono dan Yakobus Mado**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, Malang  
Email: nanangbagus@gmail.com

**Abstrak:** Fungsi legislatif berdasarkan Undang – Undang adalah menyampaikan aspirasi rakyat dengan harapan akan akan perubahan seperti yang diatur Undang – Undang Dasar, yakni mengontrol segala kebijakan yang dibuat oleh lembaga eksekutif. Dari kepentingan tersebut tentunya banyak pula yang harus dipersiapkan, disediakan, kemudian diinformasikan oleh legislative agar mereka mampu mengkritisi segala perubahan yang begitu cepat terjadi. Sehingga segala kewenangan dan kekuasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat yang menekankan pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparansi, responsif dan akuntabel dapat terwujud dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui semua proses rekrutmen calon legislatif serta syarat –syarat dari partai, khususnya pada kantor DPC PDI-Perjuangan DI Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan kuisioner dan dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggota legislatif harus dipilih melalui tahapan yang memungkinkan terplihnya calon melalui mekanisme secara demokratis yang ditetapkan partai yakni, track record calon, pengabdian partai, integritas, loyalitas, kompetensi, kababilitas, namun harus melalui mekanisme yang transparan terutama mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif. Terlepas dari semua permasalahan yang membelit lembaga legislatif kita, yang perlu mendapat perhatian khusus adalah perlunya proses rekrutmen calon anggota legislatif seperti yang diatur dalam Undang – Undang No.12 tahun 2003 pasal 58. tentang ketentuan persyaratan anggota legislatif.

**Kata Kunci:** Anggota legislatif, Masyarakat, Partai Politik.

**Abstract:** *The function of the legislature under Act - Act is to convey the aspirations of the people in the hope the change will be as set forth Constitution - Constitution, which controls all the policies made by the executive branch. Of interest is of course much remains to be prepared, provided, then informed by legislative enable them to scrutinize all the change that is so rapidly occurring. So that all of the authority and power to establish and implement policies in accordance with the aspirations of the community initiatives and the emphasis on the implementation of governance that is effective, efficient, transparent, responsive and accountable can be realized well. The purpose of this study was to determine all of the recruitment process of candidates and the terms -syarat of the party, especially in the office of the PDI-Struggle IN Malang. The method used is qualitative descriptive. The technique of collecting data using questionnaires and documentation. Source data from this study are primary data and secondary data. The results of this study indicate that members of the legislature should be selected through the stages Where possible terplihnya candidates through a mechanism in a democratic set the party that is, the track record of the candidate, devotion party, integrity, loyalty, competence, kababilitas, but it should be through a transparent mechanism, especially mechanisms of recruitment of prospective members legislative. In spite of all the problems in which our legislative institution, which needs special attention is the need for a legislative candidate recruitment process as stipulated in the Act - Act 12 of 2003 on the provisions of Article 58. legislative requirements.*

**Keywords:** *Legislators, Community, Political Party.*

### **PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara suatu wilayah memiliki suatu Sistem Pemerintahan di mana, sistem ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses kinerja Pemerintahan dalam hal ini

anggota Legislatif. Secara etimologi kata Legislatif berasal dari bahasa latin Legista artinya Wakil dan kata Latio artinya rakyat, dengan demikian Legislatif adalah orang atau perorangan yang diutus atau di pilih oleh rakyat agar dapat mewujudkan aspirasinya. Dilihat dari segi politiknya dalam kehidupan bernegara legislatif mempunyai peranan yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang diatur dalam sebuah Negara.

Sebenarnya fungsi dari legislatif berdasarkan undang-undang adalah menyampaikan aspirasi rakyat dengan harapan akan sebuah perubahan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar yakni mengontrol segala kebijakan yang di buat oleh lembaga Eksekutif, dari kepentingan tersebut tentunya banyak pula yang harus di persiapkan, disediakan, kemudian diinformasikan oleh legislatif agar mereka mampu mengkritisi segala perubahan yang begitu cepat terjadi. Sehingga segala kewenangan dan kekuasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat yang menekankan pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, responsif dan akuntabel.

Masa perekrutan calon anggota legislatif oleh partai politik sekarang ini sedang dilakukan untuk mempersiapkan keanggotaan legislatif, apakah yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ataukah di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Proses rekrutmen yang akan dan sedang dilakukan oleh partai-partai politik dapat dilakukan sehubungan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota. Mengapa kita perlu mempersoalkan rekrutmen calon anggota legislative yang dilakukan oleh partai-partai politik? hal ini berkenaan dengan konsep pengembangan legislatif kita ke depan yakni, lembaga legislatif yang mampu mengemban fungsi-fungsinya dengan baik dan anggota-anggotanya yang mempunyai integritas, kapasitas, dan kapabilitas yang tidak diragukan lagi.

Calon anggota legislatif harus dipilih melalui tahapan yang memungkinkan terpilihnya calon melalui mekanisme secara demokratis, memenuhi kriteria yang ditetapkan Partai, (track record calon, pengabdian di partai, integritas, loyalitas, kompetensi dan kapabilitas), selaras dengan kepentingan partai dan memenuhi persyaratan minimal untuk menjalankan fungsi legislatif, anggaran, pengawasan dan fungsi sebagai wakil rakyat.

Mekanisme pemilihan calon masih membuka kemungkinan terhadap berbagai penyimpangan sebagai akibat dominasi pimpinan Partai, dengan merelatifkan mekanisme yang telah ditetapkan. Advokasi terhadap anggota partai yang dicalonkan untuk mendapatkan hak-hak politiknya melalui mekanisme seleksi yang transparan, adil dan demokratis sering kurang terpenuhi karena tidak adanya badan atau lembaga sebagai tempat pengaduan apabila calon legislatif dirugikan hak-hak politiknya.

Berdasarkan mekanisme pemilihan calon anggota legislatif sepenuhnya merupakan wewenang partai. Bahwa, berdasarkan kewenangannya tersebut Partai bertanggung jawab di dalam menghasilkan calon-calon anggota legislatif untuk dapat memenuhi persyaratan kompetensi dan kapabilitas, khususnya di dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan fungsi sebagai wakil rakyat, termasuk pemenuhan atas persyaratan minimum untuk cakap dan mampu menjalankan tugas-tugasnya di alat kelengkapan dewan. Ada yang menyebut bahwa dibalik semua masalah yang terjadi pada semua anggota dewan yang terhormat disebabkan integritasnya rendah, kapabilitas dan kapasitasnya yang diragukan. Sehingga banyak pendapat bermunculan, bahkan kritik diberikan terhadap anggota dewan yang terhormat kita saat ini. Kekhawatiran masyarakat pun muncul, apakah anggota dewan yang kualitasnya diragukan tersebut mampu melaksanakan tugas sebagai badan legislatif yang sesuai dengan tuntutan zaman, pendapat dan kekhawatiran ini tentu saja beralasan. Bagaimana tidak disaat kelembagaan lain dari perusahaan swasta getol untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, namun calon anggota legislatif kita masih berkuat pada ijazah paket C dan ijazah Bodong. Jangankan mau menyamai Thailand

yang mewajibkan anggota legislatifnya harus berijazah S1 dan bahkan minimal 20% harus berijazah S2 untuk legislatif propinsinya, untuk persyaratan minimal SMA saja masih banyak calon anggota legislatif kita belum memenuhinya. Legalitas pendidikan rupanya jadi soal penting baik bagi penyelenggara pemilu, partai, maupun caleg. Tapi bagaimana dengan budi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis kualitatif, menurut Ndraha (1995 : 104) penelitian kualitatif : “merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan tentang seluas-luasnya obyek research pada satu masa atau saat tertentu”. Nasir (1998 : 63) mengemukakan pengertian metode kualitatif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia sekelompok obyek, suatu saat kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Kriyantono (2007), penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk membuat paparan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat, tentang fakta-fakta dan sifat-sifat obyek tertentu. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki menyederhanakan data agar lebih dapat berarti dan dapat diinterpretasikan sehingga, masalah dapat dipecahkan. Adapun proses analisa dalam metode kualitatif ini dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan analisa data model interaktif (Miles dan Huberman, 1992)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk dapat mengetahui syarat warga Negara Indonesia berumur 21 tahun terpenuhi, maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Syarat warga Negara Indonesia berumur 21 tahun terpenuhi Tahun 2010

Kategori jawaban	Frekuensi	Presentase %
Terpenuhi	8	80
Kurang terpenuhi	1	10
Tidak terpenuhi	1	10
Total	10	100

Sumber: Data Primer diolah dari pertanyaan

Dari data pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari 10 orang responden yang menjawab umur 21 tahun sudah menjadi syarat calon anggota legislatif terpenuhi sebanyak 8 orang atau 80 % dan yang menjawab kurang terpenuhi dan tidak terpenuhi masing-masing 1 orang atau 10 % saja. Sehingga dapat dimaknai bahwa umur 21 tahun sudah bisa mengikuti pendaftaran calon anggota legislatif, tetapi ada juga responden yang menjawab kurang terpenuhi dan tidak terpenuhi sebagai syarat pencalonan anggota legislatif. Secara lebih jelas akan disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:

Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu syarat mutlak. Untuk dapat mengetahui Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu syarat mutlak, maka dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu syarat mutlak. Tahun 2010

Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase %
Ya	9	90
Tidak	-	-
Tidak Tahu	1	10
Total	10	100

Sumber: Data Primer diolah dari pertanyaan

Dari data pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari 10 responden yang menjawab ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa sudah bisa menjadi syarat calon anggota legislatif, yang menjawab ya sebanyak 9 orang atau 90 dan yang menjawab tidak tahu 1 orang atau 10%. Sehingga dapat dimaknai bahwa ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sudah bisa mengikuti pendaftaran calon anggota legislatif. Secara lebih jelas akan disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:

Kecakapan bicara dapat meningkatkan kinerja calon anggota legislative untuk dapat mengetahui kecakapan bicara maka dapat dilihat dari Tabel berikut ini :

Tabel 3. Kecakapan bicara dapat meningkatkan kinerja calon anggota legislatif Tahun 2010

Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase %
Mampu	8	80
Kurang	2	20
Tidak Tahu	-	-
Total	10	100

Sumber: Data Primer diolah dari pertanyaan

Dari data pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari 10 orang responden menjawab cakup berbicara dapat mampuh meningkatkan kinerja calon anggota legislatif sebanyak 8 orang atau 80 % sedangkan sisanya yang kurang meningkatkan kinerja calon anggota legislatif yakni 2 orang atau 20 sehingga dapat dimaknai bahwa dengan kecakapan berbicara sudah menjadi syarat calon pendaftaran calon anggota legislatif akan tetapi ada juga responden yang menjawab kurang.

Secara lebih jelas akan disajikan dalam bentuk gambar 4.8 sebagai berikut:

Kegemaran membaca dapat meningkatkan kinerja calon anggota legislatif Untuk dapat mengetahui kegemaran membaca merupakan salah satu syarat mutlak, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Kegemaran membaca dapat meningkatkan kinerja calon anggota legislatif Tahun 2010

Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase %
Mampu	10	100
Kurang	-	-
Tidak Tahu	-	-
Total	10	100

Sumber: Data Primer diolah dari pertanyaan

Dari data pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari 10 orang atau 100 % responden semuanya menjawab bahwa gemar membaca dapat meningkatkan kinerja calon anggota legislatif, sehingga dapat dimaknai bahwa dengan gemar membaca sudah bisa mengikuti pendaftaran pencalonan. Secara lebih jelas akan disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:

Gambar 1. Kegemaran membaca dapat meningkatkan kinerja calon anggota legislatif Tahun 2010



Sumber: data Primer diolah dari tabel

Dengan pandai menulis dapat meningkatkan kinerja calon anggota legislatif. Untuk dapat mengetahui Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu syarat mutlak, maka dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5. Dengan pandai menulis dapat meningkatkan kinerja calon anggota legislatif Tahun 2010

Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase %
Mampu	8	80
Kurang	2	20
Tidak Tahu	-	-
Total	10	100

Sumber: Data Primer diolah dari pertanyaan

Dari data pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari 10 orang responden yang menjawab pandai menulis dapat meningkatkan kinerja calon anggota legislatif sebanyak 8 orang atau 80%, sedang sisanya menjawab kurang yakni 2 orang atau 20%. Sehingga dapat dimaknai bahwa pandai menulis dapat meningkatkan kinerja calon anggota legislatif sudah bisa sebagai syarat pendaftaran, namun ada juga respon yang menjawab kurang. Secara lebih jelas akan disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:

Gambar 2. Dengan pandai menulis dapat meningkatkan kinerja calon anggota legislatif Tahun 2010



Sumber: data Primer diolah dari tabel

Berpendidikan SMA, atau sederajat sudah layak menjadi caleg. Untuk dapat mengetahui berpendidikan SMA, atau sederajat sudah layak menjadi caleg, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Berpendidikan SMA, atau sederajat sudah layak menjadi caleg Tahun 2010

Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase %
Layak	9	90
Kurang Layak	1	10
Tidak Layak	-	-
Total	10	100

Sumber: Data Primer diolah dari pertanyaan

Dari data pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari 10 orang responden yang menjawab SMA, sederajat sudah layak menjadi pendaftaran calon anggota legislatif sebanyak 9 orang atau 90%, sedangkan sisanya menjawab kurang layak yakni 1 orang atau 10%. sehingga dapat dimaknai bahwa berpendidikan SMA, atau sederajat sudah bisa mengikuti pendaftaran calon anggota legislatif, akan tetapi ada juga responden yang menjawab kurang layak sebagai syarat calon legislatif. Secara lebih lengkap disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:

Gambar 3. Berpendidikan SMA, atau sederajat sudah layak menjadi caleg Tahun 2010



Sumber: data Primer diolah dari tabel

Kesetiaan kepada pancasila dan undang-undang dasar 1945 cita-cita proklamasi 17-08-1945 dan Negara kesatuan republic Indonesia bagi seorang caleg. Serta bukan bekas anggota organisasi partai komunis Indonesia merupakan syarat mutlak.

Untuk dapat mengetahui bagaimana kesetiaan kepada pancasila dan undang-undang dasar 1945 cita-cita proklamasi 17-08-1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi seorang caleg, serta bukan bekas anggota organisasi partai komunis indonesia Merupakan syarat mutlak, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Kesetiaan kepada pancasila dan undang-undang dasar 1945 cita-cita proklamasi 17-08-1945 dan Negara kesatuan republik Indonesia bagi seorang caleg,serta bukan bekas anggota organisasi partai komunis Indonesia merupakan syarat mutlak. Tahun 2010

Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase %
Ya	9	90
Tidak	1	10
Tidak Tahu	-	-
Total	10	100

Sumber: Data Primer diolah dari pertanyaan

Dari data pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari 10 orang responden yang menjawab kesetiaan kepada pancasila dan undang- undang dasar 1945 cita-cita proklamasi 17-08-1945 dan Negara kesatuan republik Indonesia bagi seorang caleg, serta bukan bekas anggota organisasi partai komunis Indonesia merupakan syarat mutlak.sebanyak 9 orang atau 90% sedangkan sisanya menjawab tidak yakin 1 orang atau 10 % serhingga dapat dimaknai bahwa kesetia kepada pancasila serta bukan bekas anggota organisasi partai komunis Indonesia sudah bisa mengikuti pendaftaran caleg tetapi ada juga respon yang menjawab tidak sebagai syarat pencalonan anggota legislatif. Secara lebih jelas akan disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:

Gambar 4. Kesetiaan kepada pancasila dan undang-undang dasar 1945 cita-cita proklamasi 17-08-1945 dan Negara kesatuan republik Indonesia bagi seorang caleg,serta bukan bekas anggota organisasi partai komunis Indonesia merupakan syarat mutlak. Tahun 2010



Sumber: data Primer diolah dari tabel

Seorang calon legislatif tidak menjalani pidana/ bermasalah sudah terpenuhi Untuk dapat mengetahui seorang calon legislatif tidak menjalani pidana/ bermasalah sudah terpenuhi, maka dapat



dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Seorang calon legislatif tidak menjalani pidana/ bermasalah sudah terpenuhi Tahun 2010

Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase %
Terpenuhi	8	80
Kurang Terpenuhi	1	10
Tidak Terpenuhi	1	10
Total	10	100

Sumber: Data Primer diolah dari pertanyaan

Dari data pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari 10 orang responden yang menjawab seorang caleg tidak menjalani pidana/bermasalah sudah bisa menjadi caleg terpenuhi sebanyak 8 orang atau 80 % sedang yang menjawab kurang terpenuhi 1 orang atau 10 % dan yang menjawab tidak terpenuhi 1 orang atau 10 % saja, sehingga dapat dimaknai bahwa tidak menjalani pidana bermasalah sudah bisa mengikuti pendaftaran caleg, akan tetapi ada juga responden yang menjawab kurang terpenuhi dan tidak terpenuhi sebagai syarat caleg. Secara lebih jelas akan disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:

Gambar 5. Seorang calon legislatif tidak menjalani pidana/ bermasalah sudah terpenuhi. Tahun 2010



Sumber: data Primer diolah dari tabel No.4.13

Harus sehat jasmani dan rohani. Untuk dapat mengetahui seorang calon legislatif Harus sehat jasmani dan rohani, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Harus sehat jasmani dan rohani. Tahun 2010

Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase %
Harus	9	90
Kurang	1	10
Tidak	-	-
Total	10	100

Sumber: Data Primer diolah dari pertanyaan



Dari data pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari 10 orang responden yang menjawab sehat jasmani dan rohani, sudah bias sebagai syarat caleg, yang menjawab harus sebanyak 9 orang atau 90 % sedangkan sisanya menjawab kurang yakni 1 orang atau 10 %. Sehingga dapat dimaknai bahwa seorang caleg harus sehat jasmani dan rohani sudah bisa mengikuti pendaftaran caleg, namun ada juga responden yang menjawab tidak. Secara lebih jelas akan disajikan dsalam bentuk gambar sebagai berikut:

Gambar 6. Seorang calon legislatif Harus sehat jasmani dan rohani. Tahun 2010



Untuk dapat mengetahui seorang calon legislatif Harus terdaftar sebagai pemilih tetap, dan sejauh ini syarat tersebut sudah terpenuhi, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Harus terdaftar sebagai pemilih tetap dan sejauh ini syarat tersebut sudah terpenuhi. Tahun 2010

Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentase %
Ya	10	10
Tidak	-	-
Tidak Tahu	-	-
Total	10	100

Sumber: Data Primer diolah dari pertanyaan

Dari data pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari 10 orang responden semuanya menjawab terdaftar sebagai pemilih tetap dan sejauh ini syarat tersebut sudah terpenuhi. Sehingga dapat dimaknai bahwa terdaftar sebagai pemilih tetap sudah bisa mengikuti pendaftaran caleg.

### **Interpretasi Data**

Berdasarkan penyajian data yang telah disajikan diatas, maka berikut ini data-data tersebut akan diinterpretasikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:


Tabel 11. Rekapitulasi data variabel dalam bentuk table. Tahun 2010

N0 Res	Jawaban untukitem nomor										Jlh	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	3	1	2	3	2	3	3	3	3	3	3	27
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	29
4	1	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	26
5	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	28
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
10	2	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	26

Sumber: Data primer diolah dari semua pertanyaan.

Lebih jelasnya akan disajikan dalam bentuk gambar seperti berikut ini:

Gambar 7. Rekapitulasi data variabel dalam bentuk table. Tahun 2010



Sumber: data Primer diolah dari tabel No.4.16


Tabel 12. Hasil Analisa variable. Tahun 2010

Variable
A = 60 %
B = 10 %
C = 30 %

Sumber: data primer diolah dari tabel rekapitulasi

Lebih jelasnya akan disajikan dalam bentuk gambar seperti berikut ini:

Gambar 8. Hasil Analisa variable. Tahun 2010



Sumber: Data primer diolah dari tabel

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data bahwa Pelaksanaan mekanisme rekrutmen anggota legislatif di Kantor DPC PDI-Perjuangan berjalan cukup baik. Hal ini dilihat dari hasil rekapitulasi data klasifikasi jawaban responden yang menunjukkan bahwa mekanisme perekrutan anggota legislatif cukup baik dengan nilai 60%.

Mekanisme perekrutan anggota legislatif khususnya pada kator DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Malang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka perlu untuk ditingkatkan mutu pendidikan politik diantaranya melalui dari penjangangan, penyaringan, maupun penetapan bakal calon. Sehingga diharapkan peranan anggota legislatif mempunyai integritas, loyalitas, kapasitas dan kapabilitas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hadi, Sutrisno. 1982. Statistik Jilid I, Cetakan IX. Jogjakarta: Yayasan Penerbit UGM.
- Moleong, Lexy. J. 1995, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosda Karya Bandung.
- Moleong, Lexy, J., 2008, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- OffsetMilles, Matew B dan A. Michael Huber Man. 1992. Analisa Data Kualitatif.
- Nasir. M., 1988 Metode Penelitian Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soeharto, Bohar, 1993, Petunjuk Praktis Mengenal Pengertian Fungsi-Fungsi Format-Format Bimbingan dan Cara Penulisan Karya Ilmiah (makalah, skripsi, tesis) Ilmu Sosial, Tarsito, Bandung.